

Al-Qur'an Dalam Upacara Tradisi Belamin (Studi Haidh Pertama Pada Keluarga Kerajaan Matan Ketapang Kalimantan Barat)

Siti Faizah^{1*}, Artani Hasbi², M. Ziyadul Haq³

¹Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; Email : sitifaizah@mhs.iiq.ac.id

²Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; Email : artanihasbi@iiq.ac.id

³Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; Email: ziyadulhaq@iiq.ac.id

*correspondence

Submission: 04-05-2023; Received: 06-06-2023; Reviewed: 08-06-2023; Published: 31-08-2023

Abstract—This jurnal is entitled “A Living Qur'an Study on the Belamin Tradition in Royal Family of Matan Ketapang, West Kalimantan”. This tradition, believed to have originated in the 16th century, is a ritual performed by girls with a royal lineage from the Tanjungpura Kingdom during their first menstruation. The study aims to explore the implementation of the Belamin tradition and its relevance to the practice of the Qur'an in the Royal Family of Matan Ketapang, West Kalimantan. The findings reveal that this tradition encompasses the values of religious education, social education, and character development. Furthermore, this study also identifies adaptations made to the tradition to align with contemporary contexts.

Keywords: *Al-Qur'an, Belamin Tradition, Menstruation, Matan, Ketapang.*

Abstrak—Jurnal ini bertajuk living Qur'an mengenai *Tradisi Belamin* yang terdapat pada keluarga Kerajaan Matan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama diperkirakan sejak abad ke 16, yang dilakukan seorang gadis ketika haidh pertama oleh masyarakat yang masih memiliki garis keturunan Kerajaan Tanjungpura. Tujuan dari penelitian ini untuk menelusuri pelaksanaan *Tradisi Belamin* dan relevansinya dengan pengamalan Al-Qur'an terhadap keluarga Kerajaan Matan Ketapang, Kalimantan Barat. Adapun dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa pelaksanaan tradisi ini, terdapat nilai-nilai pendidikan ketuhanan, pendidikan sosial kemasyarakatan dan pendidikan budi pekerti. Selain itu penulis juga menemukan bahwa dalam pelaksanaan tradisi tersebut terdapat pergeseran-pergeseran dengan menyesuaikan perkembangan zaman.

Kata kunci: *Al-Qur'an, Tradisi Belamin, Haidh, Matan, Ketapang.*

A. Pendahuluan

Kajian Al-Qur'an sebagai suatu ketertarikan sistematis terhadap hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengannya pada dasarnya dimulai pada masa Nabi Muhammad saw., semua cabang ilmu Al-Qur'an baru dimulai pada tahap awal yang dilakukan oleh generasi sebelumnya terhadap Al-Qur'an sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan pengabdian.¹

Kehadiran Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat, umumnya mempunyai tujuan yang terpadu dan menyeluruh yang tidak semata-mata menekankan pendekatan religi yang bersifat ritualistik atau mistik, yang dapat mengarah pada formalitas dan kekeringan. Al-Qur'an adalah hidayah-Nya untuk membantu menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman untuk memecahkan berbagai persoalan hidup. Ketika dihayati dan dipraktikkan, pikiran, perasaan, dan niat kita mengarah pada realitas iman yang diperlukan untuk stabilitas dan kedamaian dalam kehidupan pribadi dan sosial.²

Dalam *Tradisi Belamin*, pada keluarga Kerajaan Matan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran dan fungsi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Artinya keberadaan tradisi tersebut mendorong manusia untuk menghayati ayat-ayat Al-Qur'an dan dikaitkan dengan unsur-unsur budaya masyarakat yang perlu diamalkan.

Ia juga memiliki peran dan fungsi berdampingan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an juga dapat dihidupkan melalui tradisi. Tradisi suatu masyarakat menjadi budaya, adat dan kebiasaan yang dialami dengan mengedepankan nuansa religi. Itu selalu ditafsirkan dalam hal kebiasaan praktis yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, karena menjadi perlu. Selain itu, tradisi merupakan ritual keagamaan yang menekankan kebersamaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, dapat ditemui resepsi sosial terhadap Al-Qur'an, seperti tradisi pembacaan surat atau ayat tertentu pada acara atau upacara sosial keagamaan tertentu. Teks Al-Qur'an yang hidup di masyarakat itulah disebut *The Living Qur'an*.³

Model kajian yang menjadikan fenomena yang hidup dalam masyarakat muslim sebagai objek penelitian Al-Qur'an pada hakekatnya tidak lain adalah keragaman sosial. Hanya karena fenomena sosial ini muncul melalui kehadiran Al-Qur'an, maka selanjutnya diinisiasikan ke dalam wilayah penelitian Al-Qur'an. Dalam perkembangannya, kajian ini dikenal dengan istilah studi living Qur'an.⁴

Haidh menempati ruang yang signifikan dalam literatur fikih karena terkait erat dengan larangan ritual keagamaan bagi wanita. Maka perlu adanya pemahaman masyarakat terkait dengan pelaksanaan *Tradisi Belamin* yang berkaitan dengan kontek fiqih, seperti definisi haidh, masa usia haidh, jangka waktu haidh dan jangka waktu bersih, memahami warna dan sifat darah haidh, serta hukum-hukum tentang haidh dan perbuatan-perbuatan apa saja yang diharamkan ketika wanita sedang haidh.

¹ M. Mansyur, dkk., *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), Cet. ke-1, h. 5.

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhû'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1999), Cet. ke-9, h. 13.

³ Sahiron Syamsuddin, *Ranah-ranah Penelitian dalam Studi Al-Qur'an dan Hadis, dalam Metodologi Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), h. xiv

⁴ M. Mansyur, dkk., *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, h. 7.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan untuk menghasilkan data dan melakukan penelitian kualitatif deskriptif. Di samping itu, penulis dalam meneliti pelaksanaan *Tradisi Belamin* ini, menggunakan kajian living Qur'an. Selanjutnya dalam penelitian ini, secara metodologi, juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan, atau yang sering disebut *library research*. Yang terdiri dari tinjauan beberapa literatur yang relevan terkait dengan bahasan penelitian sehingga bahasan menjadi lebih sistematis dan tidak ke mana-mana.

Objek penelitian, maka objek atau lokasi penelitian ini berada di Desa Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Di mana karena keluarga Kerajaan Matan Ketapang, Kalimantan Barat di desa Mulia Kerta tersebut masih melestarikan *Tradisi Belamin*.

Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berhubungan dengan variabel penelitian dan berasal dari observasi dan wawancara dengan responden, subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai tokoh adat dan agama, keluarga Kerajaan Matan Ketapang, Kalimantan Barat. Peneliti juga memilih komunitas kompeten yang berpegang teguh pada dan menjunjung tinggi *Tradisi Belamin*.

Dalam teknik pengambilan data pada penelitian ini, maka penulis menggunakan tiga sistem yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. Pengolahan data yang dilakukan terdiri dari menuliskan, menganalisis, menyusun, mengklasifikasikan dan mengorganisasikan hasil wawancara.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Tentang Haidh Dalam Lintas Sejarah

a. Definisi Haidh

Secara bahasa haidh adalah السَّيْلَانُ "Sesuatu yang mengalir."⁵ Dikatakan حَاضَ الْوَادِي "air mengalir dari telaga," atau حَاضَتِ الشَّجَرَةُ "(getah) mengalir dari pohon."⁶

Defenisi haidh menurut *ibnu Rusyd* (w. 595 H.) yaitu darah yang keluar (dari rahim wanita) secara alami dan normal.⁷ Menurut *ibnu Qudâmah* (w. 620 H.) haidh adalah darah yang keluar dari rahim perempuan ketika ia telah mencapai baligh. Selanjutnya, darah ini akan keluar darinya dalam waktu-waktu tertentu, karena hikmah mendidik anak.⁸ Sedangkan menurut *Ibnu Hajar al-Asqalani* (w. 852 H.) haidh adalah haidh adalah darah yang keluar dari wanita pada tempat khusus di waktu-waktu tertentu.⁹

⁵ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: al-Fathu lil A'lâm al-'Arabi, 1425 H./2004 M.), Cet ke-1, h. 60. Lihat juga: Muhammad al-Khasyt, *Fiqh al-Nisâ' fî Dhau'i al-Madzâhib al-Arba'ah*, (Kairo: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1414 H./1994 M.), Cet. ke-1, h. 26.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1405 H./1985 M.), Cet. ke-2, juz 1, h. 455. Lihat juga: Abdurrahman al-Juzairî, *al-Fiqh a'lâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1434 H./2003 M.), Juz 1, Cet. ke-2, h. 114.

⁷ Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, (Ammân: Bait al-Afkâr al-Dauliyah, 2007 M.), h. 68

⁸ Abû Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudâmah al-Maqdisî, *al-Mughnî*, (Riyadh: Dâr 'Alâm al-Kutub, 1417 H./1997 M.), Juz 1, Cet-ke3, h. 386.

⁹ Ahmad ibn 'Alî ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fathul bârî' bi Syarah Shahîh al-Bukhârî*, (Riyadh: Dâr Thayibah, 1426 H./2005 M.), Juz 1, Cet ke-1, h. 677.

b. Warna dan Sifat Darah Haidh

Ulama fiqih sependapat bahwa darah haidh yang keluar pada hari-hari biasa setiap bulan terkadang berwarna hitam, merah, kuning atau keruh (antara hitam dan putih).¹⁰ Menurut *madzhab Hanafi* warna darah haidh ada enam yaitu hitam, merah, kuning, keruh, kehijauan dan warna seperti tanah.¹¹ Sedangkan menurut *madzhab Maliki* warna darah haidh yaitu berwarna merah pekat, atau agak kecoklatan, atau keruh (antara hitam dan putih).¹² *Madzhab Syafi'i* menyebutkan bahwa warna darah haidh ada lima yaitu (yang terkuat) hitam, merah, warna coklat (warna seperti tanah), kuning, darah keruh.¹³ Adapun menurut *madzhab Hanbali* warna darah haidh yaitu darah yang biasa terlihat, baik itu berwarna hitam, merah, ataupun keruh.¹⁴

c. Usia Haidh

1) Minimal Usia Haidh

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa haidh dimulai setelah seorang wanita berusia sembilan tahun.¹⁵ Ada juga yang menyebutkan bahwa haidh mulai keluar ketika wanita mulai masuk usia baligh, yaitu kurang lebih sembilan tahun qamariyah.¹⁶ Apabila seorang wanita melihat darah keluar sebelum usia sembilan tahun, darah tersebut bukanlah darah haidh, melainkan darah penyakit.¹⁷ Kemudian ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa usia minimal haidh adalah sepuluh tahun. Namun ada pula yang menyebutkan usia minimal seorang haidh adalah dua belas tahun.¹⁸

2) Maksimal Usia Haidh

Ulama berbeda pendapat terkait dengan batasan usia selesainya haidh yang biasa disebut menopause. Perbedaan tersebut terjadi disebabkan tidak adanya dalil yang menjelaskan perihal batasan usia haidh tersebut.

Madzhab Hanafi 55 (lima puluh lima) tahun, madzhab Maliki 70 (tujuh puluh) tahun, madzhab Syafi'i tidak ada batasan, dan madzhab Hambali 52 (lima puluh dua) tahun.¹⁹

d. Proses Terjadinya Jangka Waktu Haidh

1) Jangka Waktu Haidh

Masa haidh paling pendek, menurut *Malik* (w. 179 H.) tidak ada batasannya, kemungkinan hanya sekali keluar lantas dapat dikatakan sebagai haidh. Hanya saja, satu gumpalan yang keluar itu tidak diperhitungkan dalam quru' pada bab talak. Sedangkan menurut *asy-*

¹⁰ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm*, Juz 1, h. 358.

¹¹ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm*, Juz 1, h. 458.

¹² Al-Juzairi, *al-Fiqh a'lâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, h. 114.

¹³ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm*, Juz 1, h. 458.

¹⁴ Al-Juzairi, *al-Fiqh a'lâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, h. 117.

¹⁵ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 60. Dan maksud dari sembilan tahun yaitu mengikuti tahun Hijriyyah, satu tahun Hijriyyah biasanya berjumlah 354 hari.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm*, Juz 1, h. 456.

¹⁷ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 60.

¹⁸ Qardhâwî, *Fiqh al-Thahârah*, h. 271.

¹⁹ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, h. 456.

Syafi'i (w. 205 H.) menilai masa terpendeknya adalah sehari semalam. Dan *Abu Hanifah* (w. 176 H.) menilainya tiga hari.²⁰

Ulama Hanafi berpendapat bahwa waktu minimal haidh adalah tiga hari tiga malam. Jika darah yang keluar dalam waktu yang lebih singkat, itu bukanlah darah haidh melainkan darah istihadhah.²¹

Sedangkan menurut *madzhab Maliki*, tidak ada batasan minimal untuk haidh dari segi peribadatan, baik dari jumlah darah yang keluar atau dari segi waktunya. Oleh sebab itu, apabila ada darah yang keluar satu semburan dalam sesaat saja, maka darah itu sudah dianggap sebagai darah haidh.²²

2) Jangka Waktu Bersih (suci)

Maksud suci di sini adalah masa-masa sucinya atau terbebasnya seorang wanita dari haidh atau nifas. Suci itu mempunyai dua ciri yaitu:

Pertama, darahnya sudah mengering, tidak mengalir lagi.

Kedua, adanya *qashash baidha* maksudnya cairan bening yang datang di akhir masa haidh.²³

Ada yang berpendapat bahwa batas maksimal haidh adalah sepuluh hari, lima belas hari, dan yang paling panjang adalah tujuh belas hari.²⁴

Menurut *Ahmad ibn Hambal* (w. 241 H.) lamanya masa suci di antara dua haidh yaitu (13) tiga belas hari. Sedangkan menurut *Syafi'i* (w. 205 H.), *Maliki* (w. 179 H.), dan *Hanafi* (w. 176 H.), minimal masa suci adalah (15) lima belas hari. Sedangkan mengenai batas maksimalnya masa suci, para fuqaha sepakat tentang tidak adanya batasan.²⁵

Ibnu Taimiyah (w. 728 H.) menyebutkan adapun orang-orang yang mengatakan, batasan paling lama bagi haidh adalah 15 (lima belas) hari, seperti yang dikatakan oleh asy-Syafi'i (w. 205 H.) dan Ahmad ibn Hambal (w. 241 H.), dan batasan minimalnya adalah satu hari sebagaimana yang dikatakan oleh asy-Syafi'i (w. 205 H.) dan ibn Hambal (w. 241 H.), atau tidak ada batasan seperti yang dikatakan oleh Malik (w. 179 H.), maka mereka semua berkata, "Tidak ada kepastian (dalil) dari Nabi saw. dan tidak pula dari para sahabat perihal masalah ini, dan rujukan mereka dalam masalah ini adalah al-'ādah (kebiasaan).²⁶

e. Hukum Mengenai Haidh dan Perkara Yang Diharamkan Ketika Haidh

1) Perkara yang Diharamkan Ketika Haidh

Terdapat beberapa larangan untuk wanita yang sedang haidh. larangan-larangan tersebut antara lain:

a) Shalat

Para ulama berijma' bahwa diharamkan wanita yang sedang haidh atau nifas melakukan shalat, baik yang fardhu atau sunnah. Dan mereka juga berijma' bahwa kewajiban shalat itu gugur baginya

²⁰ Ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidâyah al-Mujtahid*, h. 68.

²¹ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Juz 1, h. 459.

²² Al-Juzairi, *al-Fiqh a'lâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, h. 118.

²³ Al-Khasyt, *Fiqh al-Nisâ'*, h. 38.

²⁴ Qardhâwî, *Fiqh al-Thahârah*, h. 273.

²⁵ Al-Khasyt, *Fiqh al-Nisâ'*, h. 38.

²⁶ Ahmad ibn Taimiyah, *Majmû' fatâwâ*, (Madînah: Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'ûdiyyah, 1425 H./2004 M.), Juz 21, h. 623.

sehingga ia tidak harus mengqadha'nya pada waktu bersih.²⁷ *Al-Bukhari* (w. 256 H.) meriwayatkan:

"Dari 'Aisyah ra., bahwasanya ia berkata, "Fatimah binti Abu Hubaisy berkata kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah saw., aku dalam keadaan tidak suci. Apakah aku boleh meninggalkan shalat?" Rasulullah saw. lalu menjawab: "Sesungguhnya itu adalah darah penyakit dan bukan darah haidh. Jika haidh kamu datang maka tinggalkanlah shalat, dan jika telah berlalu masa haidh, maka bersihkanlah darah darimu kemudian shalatlah." (HR. Bukhari).²⁸

b) Puasa, tetapi wajib mengqadha'nya.

Juga, perbedaan antara shalat dan puasa adalah puasa diqadha' dengan hari lain, tetapi shalat tidak. Ini adalah karunia dan kasih sayang Allah Swt.. Hal ini sejalan dengan hikmah. Karena selalu terjadi setiap bulan sementara beberapa wanita mengalami haidh yang panjang. Jadi merupakan tindakan meringankan jika seorang wanita tidak dituntut untuk mengqadha' shalat. Ini sama sekali berbeda dengan puasa yang hanya datang sekali dalam setahun dan tidak sulit untuk mengqadha'nya.²⁹

Di dalam riwayat *Muslim* (w. 261 H.) disebutkan:

"Dari Mu'adzah, ia berkata, "Saya bertanya kepada 'Aisyah, saya katakan, "Mengapa wanita haidh mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat?" Lalu 'Aisyah ra. menjawab, "Apakah engkau seorang wanita Haruriyyah?" Saya pun mengatakan, "Saya bukan seorang Haruriyyah, tetapi saya hanya bertanya." 'Aisyah ra. berkata, "Kami juga mendapati perihal itu, tapi kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat." (HR. Muslim).³⁰

c) Thawaf

Dilarang terhadap seorang wanita ketika haidh adalah melaksanakan *thawaf* di Baitullah. Baik itu dilakukan ketika haji, umrah, atau thawaf tathawwu'. Karena thawaf membutuhkan kesucian, sedangkan haidh, tidak suci. Diriwayatkan oleh *al-Bukhari* (w. 256 H.) dan *Muslim* (w. 261 H.):

"Dari 'Aisyah ra., ia berkata, "Kami keluar bersama Nabi saw. dan tidak kami ingat sesuatu kecuali untuk menunaikan haji. Ketika kami sampai Sarif aku mengalami haidh. Lalu Nabi saw. masuk menemui aku saat aku sedang menangis. Lalu beliau bertanya: "Mengapa kamu menangis?" Aku jawab, "Demi Allah Swt, pada tahun ini aku tidak bisa melaksanakan haji" Beliau berkata: "Barangkali kamu mengalami haidh?" Aku menjawab, "Iya." Lalu Beliau bersabda: "Yang demikian itu merupakan sesuatu hal yang telah Allah Swt. tetapkan buat putri-putri keturunan Adam as.. Maka lakukanlah apa yang dilakukan

²⁷ Abu Malik Kamal ibn al-Sayyid Salim, *Fiqh al-Sunnah Linnisa'*, Penerjemah: Firdaus Sanusi: *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), h.73.

²⁸ Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, hadits ke 306, h. 85. Lihat juga: Abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dâr al-Mughnî, 1419 H./1998 M.), Cet. ke-1, hadits ke 333, h. 183. Lihat juga: At-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, Juz 1, hadits ke 126, h. 352.

²⁹ Qardhâwî, *Fiqh al-Thahârah*, h. 285.

³⁰ An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hadits ke 335, h. 185.

orang yang berhaji kecuali thawaf di Ka'bah hingga kamu suci." (HR. Bukhari dan Muslim).³¹

Dalam hadits ini Rasulullah saw. tidak mengecualikan satupun amalan dari manasik haji kecuali thawaf, di mana pengecualian ini dikarenakan thawaf merupakan shalat yang khusus. Sementara amalan orang yang menjalankan haji mencakup dzikir, talbiyah dan doa. Padahal wanita haidh tidak dilarang melakukan amalan-amalan tersebut. Begitu juga halnya dengan orang yang junub, sebab hadats wanita haidh lebih besar dari pada junub.³²

d) Jima'

Hal lain yang dilarang ketika wanita sedang haidh yaitu jima' (berhubungan intim dengannya). Dengan kata lain, suami dilarang berhubungan intim dengan istrinya yang sedang haidh. Dan juga melarang para suami untuk mendekatinya sampai darahnya benar-benar berhenti dan mandi besar.³³ Bersetubuh dengan wanita yang sedang haidh atau nifas diharamkan berdasarkan pada ijma' kaum muslimin, Al-Qur'an dan al-Sunnah.³⁴ Begitu juga larangan bersetubuh meskipun dengan penghalang sewaktu haidh adalah pendapat yang disepakati oleh seluruh ulama.³⁵

"Dari Anas ra., orang-orang Yahudi, apabila ada seorang wanita di antara mereka yang sedang haidh, maka mereka tidak mau makan bersamanya, dan tidak mau bergaul dengannya di dalam rumah. Maka para shahabat bertanya kepada Nabi saw. (tentang hal itu), maka turunlah firman Allah Swt., "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad saw.) tentang haidh. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haidh (QS. Al-Baqarah [1]:222), Kemudian Nabi saw. bersabda, "Lakulanlah segala sesuatu kecuali nikah (jima')!" (HR. Muslim).³⁶

Dan dalam riwayat an-Nasa'i (w. 303 H.) dengan redaksi:

"Dan lakulanlah segala sesuatu dengan mereka kecuali jima'."

37

"Tidak mau bergaul dengannya di dalam rumah" artinya mereka tidak mau bergaul bersama orang haidh dan tidak juga tinggal bersama dalam satu rumah.³⁸

Kemudian bagaimana jika seorang suami hanya mencumbu istrinya pada bagian di antara pusar dan lutut tanpa penghalang dan tanpa penetrasi? madzhab Hambali dan yang masyhur dalam madzhab Maliki lebih mengunggulkan pendapat yang

³¹ Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, hadits ke 305, h. 84. Lihat juga: An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hadits ke 1211-120, h. 626.

³² Al-'Asqalânî, *Fathul bârî* bi Syarah Shahîh al-Bukhârî, Juz 1, h. 761.

³³ Al-Juzairî, *al-Fiqh a'lâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 123.

³⁴ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 62.

³⁵ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm*, Juz 1, h. 472.

³⁶ An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hadits ke 302, h. 171.

³⁷ An-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, hadits ke 269, h. 200.

³⁸ An-Nawawî, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Juz 3, h. 211.

mengharamkan. Bahkan dengan penghalang sekalipun. Karena, dengan memperbolehkannya berarti memperbolehkan sesuatu yang akan membahayakan. Karena, bisa jadi orang yang melakukan hal itu akan semakin bertambah nafsunya dan tidak sanggup untuk mencegah dirinya sendiri melakukan perbuatan yang terlarang.³⁹

Terkait dengan kafarat bagi seorang laki-laki menyetubuhi istrinya yang sedang haidh, ada riwayat yang menyebutkan yaitu:

"Dari Ibnu 'Abbas ra., dari Nabi saw. mengenai orang yang mendatangi isterinya dan ia dalam keadaan haidh, Nabi saw. bersabda: ia harus bersedekah satu dinar atau setengah dinar." (HR. Abu Daud).⁴⁰

Di dalam Rawâi' al-Bayan disebutkan bahwa ada perbedaan pendapat terkait kafarat, jumhur ulama Maliki, ulama Syafi'i dan ulama Hanafi berpendapat bahwa orang yang mencampuri istrinya ketika haidh tersebut hendaklah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Swt., dan tidak dikenakan sesuatu pun atas dirinya kecuali bahwa dia harus bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Swt., Sedangkan Ahmad (w. 241 H.) berpendapat bahwa orang itu hendaklah bersedekah dengan satu atau setengah Dinar.⁴¹

e) Talak

Haram mentalak istri ketika haidh. Talak yang dilakukan ketika haidh dianggap bid'ah, karena menyebabkan iddah wanita menjadi panjang.⁴² Firman Allah Swt.:

"Wahai Nabi saw., apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)," (QS. Al-Thalaq [65]:1).

Berkata as-Suddî ra. (w. 127 H.), ayat tersebut turun terkait Abdullah ibn Umar ra. (w. 73 H.), Bahwasanya yang demikian itu adalah ia menceraikan isterinya ketika dalam kondisi haidh. maka Rasulullah saw. menyuruhnya agar merujuknya dan menahannya hingga suci dari haidh, kemudian ia haidh lagi. Maka apabila ia telah suci dari haidh ceraikanlah jika ia menghendaki sebelum ia menggaulinya. Karena yang demikian itu merupakan iddah yang diperintahkan oleh Allah Swt. kepadanya.⁴³

2) Permasalahan-permasalahan Terkait Haidh

a) Berinteraksi dengan Al-Qur'an.

Menyentuh Al-Qur'an

³⁹ Al-Juzairî, *al-Fiqh al-'lâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 123.

⁴⁰ As-Sijistânî, *Sunan Abû Dâwud*, Juz 2, hadits ke 2168, h. 116. Lihat juga: Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, hadits ke 289, h. 183. Lihat juga: Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah Al Quzwaini, *Sunan ibn Mâjah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1430 H./2009 M.), Cet ke-1, hadits ke 640, h. 156.

⁴¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawâi' al-Bayan Tafsîr âyât al-Ahkâm min Al-Qur'ân*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1400 H./1980 M.), Cet ke-3, h. 300.

⁴² Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm*, Juz 1, h. 475.

⁴³ Abu Hasan 'Ali Ibnu Ahmad al-Wahidi, *Asbab Nuzul Al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1441 H/1991 M), Cet. ke-1, h. 456.

Ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah ini, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Hal ini karena firman Allah Swt.:

"Tidak ada yang menyentuhnya, kecuali para hamba (Allah) yang disucikan." (QS. Al-Waqi'ah [56]:79).

Ath-Thabari (w. 310 H.) mengatakan, makna dari ayat ini adalah kitab itu terjaga, tidak boleh disentuh oleh siapapun selain makhluk yang disucikan Allah Swt. dari segala dosa.⁴⁴ *Al-Qurthubi* (w. 671 H.) menuturkan bahwa ada perbedaan pendapat mengenai makna *"Tidak menyentuhnya,"* yakni secara hakikat maksudnya menyentuh dengan anggota tubuh atau secara makna? Kemudian ada perbedaan pendapat juga mengenai *"Hamba (Allah) yang disucikan."* siapakah mereka? *Anas ra.* dan *Sa'id ibn Jubair ra.* mengatakan, "Tidak menyentuh kitab itu melainkan orang-orang yang disucikan dari dosa yaitu para malaikat." Sebagaimana hal ini juga yang dinyatakan oleh *Abu al-Aliyah ra.* (w. 93 H.), dan *Ibnu Zaid ra.* (w. 51 H.). Merekalah yang disucikan dari dosa, seperti para utusan dari malaikat dan para rasul dari bani Adam as.. Jibril as. yang membawanya turun yaitu orang yang disucikan dan para rasul yang terhadap mereka Jibril as. menyampaikan kitab itu yaitu orang-orang yang disucikan.⁴⁵

Al-Qurthubi (w. 671 H.) selanjutnya merujuk melalui *Abu Hanifah* (w. 176 H.), menyebutkan bahwa dia membolehkan orang yang berhadats menyentuh mushhaf. Disebutkan pula melalui *Abu Hanifah* (w. 176 H.), bahwa dia hanya membolehkan menyentuh bagian luar mushhaf, pinggirannya dan bagian yang tidak tertulis. Adapun kitab Al-Qur'an, maka janganlah disentuh oleh siapapun melainkan orang-orang yang suci.⁴⁶ *An-Nawawi* (w. 676 H.) mengatakan bahwa diharamkan atas wanita haidh dan nifas menyentuh dan membawa mushaf serta menetap di masjid.⁴⁷

Membaca Al-Qur'an

Dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat apakah wanita yang sedang haidh boleh membaca Al Qur'an atau tidak. Dan salah satu landasan tentang hal ini adalah hadits berikut:

"Dari ibn Umar ra. dari Nabi saw, beliau bersabda: "orang yang haidh dan junub janganlah membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an." (HR. Tirmidzi).⁴⁸

An-Nawawi (w. 676 H.) di dalam *at-Tibyan* mengatakan, bahwa haram bagi orang yang junub dan haidh membaca Al-Qur'an,

⁴⁴ Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân*, Juz 22, h. 363.

⁴⁵ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshârî al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1431 H/2010 M.), Juz 9, h. 187.

⁴⁶ Al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, Juz 9, h. 188.

⁴⁷ An-Nawawî, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 2, h. 377.

⁴⁸ At-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, Juz 1, hadits ke 132, h. 357. Lihat juga: Ibn Majah al-Quzwaini, *Sunan ibn Mâjah*, hadits ke 596, h. 149.

baik satu ayat atau kurang dari satu ayat. Diperbolehkan bagi orang yang junub dan haidh membaca Al-Qur'an di dalam hati.⁴⁹

Ibn Qudamah (w. 620 H.) menyebutkan, bahwa orang yang junub, wanita yang haidh dan nifas diharamkan membaca ayat Al-Qur'an. Adapun membaca sebagian ayat Al-Qur'an, apabila ayat tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa dibedakan antara ayat Al-Qur'an dan lainnya, sebagaimana membaca basmalah, alhamdulillah dan seluruh dzikir lainnya, apabila membaca perihal itu tidak dimaksudkan untuk membaca Al-Qur'an, bahwa yang demikian itu tidak apa-apa. Karena tidak ada perbedaan pendapat bahwa mereka juga boleh mengingat Allah Swt., perlu mengingat nama Allah Swt. ketika mandi, dan itu pun tidak mungkin menghindari bacaan seperti itu.⁵⁰

Di dalam *al-Muhalla* disebutkan bahwa ada dua kelompok yang berpendapat terkait dengan membaca Al-Qur'an ketika dalam kondisi junub dan haidh, yaitu:

Pertama, menyatakan bahwa orang yang dalam kondisi junub dan haidh tidak boleh membaca Al-Qur'an. Pendapat ini seperti yang diriwayatkan dari 'Umar ibn al-Khattab ra. (w. 23 H.), Ali ibn Abu Thalib ra. (w. 40 H.), dan yang lain. Ada juga yang meriwayatkan bahwa pendapat ini diikuti oleh Hasan al-Bashri (w. 110 H.), Qatadah (w. 54 H.), an-Nakha'i (w. 96 H.), dan lainnya.

Kedua, menyatakan bahwa wanita yang sedang haidh boleh membaca Al-Qur'an tanpa ada batas. Pendapat ini dianut oleh Malik (w. 179 H.).⁵¹

b) Wanita Haidh Masuk Masjid

Ibn Qudamah (w. 620 H.) mengatakan bahwa orang yang haidh tidak boleh berada di dalam masjid. ini berdasarkan firman Allah:

"Jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub)." (QS. Al-Nisa [4]:43).

Kemudian *ibn Qudamah* (w. 620 H.) membolehkan wanita haidh melewati masjid karena adanya keperluan, mengambil sesuatu, meninggalkannya, atau karena jalannya ada di dalam masjid. Sedangkan untuk alasan lain, melewati masjid sama tidak diperbolehkan.⁵²

Ath-Thabari (w. 310) mengatakan bahwa terkait ayat tersebut, ahli tafsir berbeda pendapat ketika menafsirkannya. Sebagian berpendapat, makna ayat tersebut adalah, dan janganlah kalian mendekati masjid dalam keadaan junub. *"Kecuali sekedar berlalu (saja),"* artinya adalah melainkan orang yang hanya melewati

⁴⁹ Abû Zakariyâ Muhyiddîn Syaraf al-Nawawî, *al-Tibyân fî Âdâb Hamilah Al-Qur'ân*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1440 H./2019 M.), Cet ke-1, h. 80. ⁴⁹ Lihat juga: Al-Nawawî, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 2, h. 462.

⁵⁰ Ibn Qudâmah al-Maqdisî, *al-Mughnî*, Juz 1, h. 200.

⁵¹ Abû Muhammad ibn 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'îd ibn Hazm al-Andalusî, *al-Muhallâ bi al-Atsâr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H./2002 M.), Juz 1, Cet ke-3, h. 95.

⁵² Ibn Qudâmah al-Maqdisî, *al-Mughnî*, Juz 1, h. 200.

jalan yaitu musafir, "*Sehingga kamu mandi (junub)*."⁵³ Dan yang lain berpendapat, janganlah kalian mendekati tempat shalat ketika dalam keadaan junub, hingga kalian mandi, melainkan hanya sekedar lewat. Yakni hanya sekedar berlalu saja, agar bisa keluar dari tempat itu.⁵⁴

Ibn Rusyd (w. 595 H.) menyatakan bahwa ada tiga perbedaan pendapat terkait dengan wanita haidh masuk masjid yaitu *pertama*, *Malik* (w. 179 H.) dan sahabat-sahabatnya berpendapat melarangnya secara mutlak. *Kedua*, *Syafi'i* (w. 205 H.) dan sahabat-sahabatnya, berpendapat melarang orang tinggal di masjid kecuali kalau hanya sekedar lewat. *Ketiga*, *Abu Dawud* (w. 275 H.) dan sahabat-sahabatnya, berpendapat ulama membolehkan semua itu.⁵⁵

c) Darah yang Keluar Terputus-putus.

Darah yang keluar terputus-putus, dalam istilah fiqih disebut *an-naqa'* artinya ketika seorang wanita sedang haidh, lalu darah haidhnya berhenti sejenak, kemudian darah haidhnya keluar lagi.⁵⁶

Madzhab Hanafi menyebutkan waktu suci yang berlaku di antara dua masa keluarnya darah tidak dianggap sebagai pemisah, tetapi dianggap sama seperti masa keluarnya darah yang berterusan. Dengan syarat, keluarnya darah itu melingkupi dua keadaan masa suci tersebut.⁵⁷

Menurut *madzhab Syafi'i*, pendapat *mu'tamad*, masa bersih yaitu waktu terputus darah di antara keluarnya darah haidh -baik sedikit atau banyak- dihitung sebagai masa haidh. Dengan syarat, haidhnya tidak melebihi lima belas hari, dan tidak kurang dari waktu minimal haidh, serta waktu bersih (putus darah) itu melingkupi dua masa keluarnya darah haidh.⁵⁸

Sedangkan menurut *madzhab Maliki dan Hambali* mengikuti metode *talfiq*, yaitu menggabungkan hari-hari keluarnya darah dengan hari-hari keluarnya darah yang lain. Sedangkan waktu suci yang terjadi di tengah-tengah waktu haidh, dianggap waktu suci yang sebenarnya. Misalnya apabila keluar darah dalam satu hari, kemudian terputus satu hari atau lebih, namun waktu putus itu tidak sampai setengah bulan yaitu masa maksimal haidh, maka hari keluarnya darah tersebut digabung dan dijumlah dengan hari keluarnya darah yang lain, lalu dianggap sebagai masa haidh. Sedangkan masa bersih yang terjadi di antara hari-hari keluar darah, maka dihukumi suci.⁵⁹

d) Cairan Kuning dan Keruh Apakah Dianggap Haidh

Yaitu jika seorang wanita melihat cairan kuning atau keruh keluar pada hari-hari ketika dia biasanya haidh, cairan itu adalah darah haidh. Tetapi jika dia melihatnya setelah hari-hari biasa haidh,

⁵³ Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân*, Juz 7, h. 50.

⁵⁴ Ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân*, Juz 7, h. 54.

⁵⁵ Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, h. 67.

⁵⁶ Nonon Saribanon, dkk., *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016), h. 26.

⁵⁷ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm*, Juz 1, h. 463.

⁵⁸ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm*, Juz 1, h. 464.

⁵⁹ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm*, Juz 1, h. 465.

maka itu tidak dihitung haidh.⁶⁰ Hal ini berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari *Ummu 'Athiyyah ra.*, yaitu:

"Dari Ummu Athiyyah ra., ia berkata: "Kami tidak menganggap cairan keruh dan kekuning-kuningan (darah haidh) sedikitpun." (HR. Bukhari).⁶¹

Hadits di atas menunjukkan bahwa cairan kekuningan dan keruh yang keluar setelah suci bukanlah darah haidh, tetapi jika keluar pada saat haidh maka itu adalah darah haidh.⁶²

Hadits tersebut menjadi dalil tidak adanya hukum darah yang tidak kental dan hitam yang sudah dikenal sehingga tidak dianggap haidh setelah melihat gumpalan. Ada yang mengatakan dia seperti benang putih yang keluar dari rahim setelah darah haidh berhenti atau mengering, yaitu keluar namun menempel di dinding rahim dalam keadaan kering.⁶³

f. Pemahaman Haidh Dalam Lintas Sejarah

1) Lintas Tradisi Zaman Yahudi

Ajaran dan tradisi agama *Yahudi* tentang haidh sangat ketat. Wanita haidh harus terpisah secara fisik dari keluarga dan suaminya, sebagaimana ditekankan dalam Taurat:

"Ketika seorang wanita sedang haidh, di mana darah mengalir dari tubuhnya, maka dia wajib melakukan memisahkan diri (niddah) selama tujuh hari."

Dalam keyakinan agama Yahudi, seseorang yang dalam posisi niddah tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan masyarakat luas sebagaimana biasanya, juga tidak diperbolehkan untuk beribadah, karena dianggap najis. Mereka dianggap bersih setelah mereka menyelesaikan upacara penyucian dengan membenamkan diri dalam air suci yang disebut "mikveh."⁶⁴

Di mata orang-orang Yahudi, bahwa ketika seorang wanita sedang haidh, mereka enggan makan bersamanya. Bahkan ia tidak diperbolehkan memegang bejana karena takut menyebarkan najis. Beberapa orang Yahudi mendirikan kemah ketika anak wanita atau istri mereka sedang haidh dan memasukkan kue dan air ke dalamnya. Dia dibiarkan terus anak perempuan atau istrinya yang sedang haidh itu di dalam kemah tersebut sampai suci.⁶⁵

Dalam tradisi agama Yahudi, 7 (tujuh) hari siklus haidh memiliki makna mistik yaitu 7 (tujuh) hari penciptaan bumi. Pada hari ke-7 (tujuh), Tuhan menciptakan Sabbath, yaitu unsur transendensi fisik bumi, yang tanpanya alam tidak akan menjadi rumit. Jadi angka 7 (tujuh)

⁶⁰ Ibn Qudâmah al-Maqdisî, *al-Mughnî*, Juz 1, h. 413.

⁶¹ Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, hadits ke 326, h. 90. Lihat juga: Al-Sijistânî, *Sunan Abû Dâwud*, Juz 1, hadits ke 307, h. 124. Lihat juga: An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, hadits ke 368, h. 200.

⁶² Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz 2, h. 459.

⁶³ Ash-Shan'ânî, *Subul al-Salâm*, Juz 1, h. 313.

⁶⁴ Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan kualitas feminim*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), h. 27.

⁶⁵ Haya binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2010), Cet ke-17, h. 6.

melambangkan hubungan antara unsur jasmani dan rohani di alam semesta ini.⁶⁶

2) Lintas Tradisi Zaman Jahiliyyah

Salah satu perlakuan tidak manusiawi yang ada pada masyarakat Arab pra-kenabian adalah mengucilkan wanita yang sedang haidh dalam setiap keadaan, terutama dalam tradisi *Yahudi* di *Madinah*, dengan dalih bahwa haidh itu kotor dan najis.⁶⁷ Zaman jahiliyyah, apabila seorang wanita mendapati haidh maka dia harus meninggalkan rumah mereka, bahkan makanan yang dimasakpun tidak boleh dimakan.⁶⁸

Dalam pandangan orang-orang jahiliyyah, wanita yang sedang haidh, dia harus dijauhkan secara keseluruhan. Orang haidh tidak boleh makan dan minum atau sekedar duduk bersamanya. Bahkan mengajaknya berbicara pun dilarang. Oleh sebab itu wanita yang sedang mengalami haidh, saat itu praktis benar-benar terisolasi. Dalam Islam kedudukan wanita yang sedang haidh terjaga. Wanita yang haidh sama saja dengan wanita lain pada umumnya, tidak disakiti atau dikurangi haknya sedikitpun.⁶⁹

3) Lintas Tradisi di Indonesia

a) Mome'ati di Gorontalo

Adat *Mome'ati* adalah suatu keharusan yang harus diterapkan oleh keluarga Muslim di Gorontalo kepada anak-anaknya setelah mereka mencapai usia wajib untuk dibaiat. *Mome'ati* menyimpan unsur pendidikan akhlak, penyucian diri, pendalaman ajaran agama sehingga mengakar dalam kehidupan pribadi sang anak.⁷⁰

Ritual ini dilakukan pada anak gadis yang telah mencapai kedewasaan (haidh). Tempatnya adalah rumah orang tua gadis itu, waktunya siang hari. Penyelenggaranya adalah bidan desa, tokoh adat dan pegawai syara'.⁷¹

Dalam ritual tradisi *Mome'ati* ini memiliki beberapa tata cara rangkaian dilaksanakannya tradisi tersebut yaitu *pertama*, *Molungudu* (mandi uap dengan ramuan tradisional), *kedua*, *Momonto* (pemberian tanda suci), *ketiga*, *Momuhuto* (siraman air kembang), *keempat*, *Mopohuta'a pingge* (menginjakkan kaki di atas piring), *kelima*, *Mome'ati* (membuat ikrar perjanjian), *keenam*, Diakhiri dengan *Mohatamu* (mengkhataamkan Al-Qur'an).⁷²

b) Upacara Tarapan di Yogyakarta

Tarapan adalah prosesi untuk seorang gadis yang telah mencapai akil baligh. Upacara Tarapan dianggap sebagai inisiasi haidh pertama bagi anak perempuan, yaitu penyucian anak dengan

⁶⁶ Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan kualitas feminim*, h. 29.

⁶⁷ Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian*, (Yogyakarta: Diva Press, 2022), Cet ke-1, h. 95.

⁶⁸ Umi Hasunah Ar-Razi, *Ladang-ladang Pahala Bagi Wanita*, (Yogyakarta: Sabil, 2015), Cet. ke-1, h.

⁶⁹ Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, h. 13.

⁷⁰ Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2018*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), h. 331.

⁷¹ <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=1113>, diakses tanggal 12 Januari 2023, jam 09.12.

⁷² Direktorat Warisan dan Diplomasi, *Penetapan Warisan Budaya*, h. 331.

ritual mandi atau siraman seminggu setelah haidh. Upacara *Tarapan* merupakan salah satu dari siklus kehidupan manusia yaitu menuju masa dewasa.⁷³ Upacara *Tarapan* ini sebagian besar telah ditinggalkan, namun lingkungan keraton Yogyakarta masih melestarikan hingga saat ini.⁷⁴

Upacara *Tarapan*, berlangsung 7 (tujuh) hari setelah dimulainya haidh pertama dan karenanya tidak dapat direncanakan secara pasti. Pada zaman dahulu, seorang gadis tidak diperbolehkan keluar rumah atau dengan sebutan dipingit. Selama 7 (tujuh) hari tersebut, pengasingan juga dilakukan di ruangan tersendiri.⁷⁵

2. Tradisi Belamin dan Profil Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat

a. Sejarah Kerajaan Tanjung Pura dan Profil Kabupaten Ketapang

Kerajaan Matan atau *Kerajaan Tanjungpura (Tanjompura)* adalah merupakan kerajaan tertua yang terletak di Kalimantan Barat sejak abad ke-8 (delapan) Masehi.⁷⁶ Berdirinya *Kerajaan Matan* adalah cikal bakal berdirinya *Kerajaan Tanjungpura*. Sejarah berdirinya *Kerajaan Matan* terbagi menjadi dua fase, yaitu fase sebelum kedatangan Islam (Hindu) dan fase setelah kedatangan Islam.⁷⁷

*Kerajaan ini merupakan modifikasi dari Kerajaan Tanjungpura, pada abad ke-8 (delapan) Masehi, yang terletak di Negeri Baru, Ketapang, lalu berubah menjadi Kerajaan Sukadana (abad ke-14 (empat belas), Sukadana, Kayong Utara), dan kemudian kembali ke Ketapang lagi dengan nama Kerajaan Matan, setelah rajanya Giri Kesuma masuk Islam pada abad ke-15 (lima belas) Masehi.*⁷⁸

*Saat ini secara administratif Keraton Kerajaan Matan, berkedudukan di jalan Pangeran Kesumajaya, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Posisi Keraton Matan (Tanjungpura) ini, jika ditempuh dengan jalan darat kurang lebih berjarak 12 (dua belas) km. atau sekitar (lima belas) 15 menit dari pusat kota Ketapang.*⁷⁹

Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Barat dibandingkan dengan 14 (empat belas) kabupaten/kota lainnya, yang luasnya mencapai 31.588 km² atau sekitar 21,28 persen dari luas total Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai luas sebesar 146.807 km². Secara geografis Kabupaten Ketapang terletak antara 0°19'26,51" Lintang Selatan (LS) sampai dengan 3°4'16,59" Lintang Selatan (LS) dan 109°47'

⁷³ Asti Musman, *Asal Muasal Orang Jawa, Menelisik Sejarah Adanya Kebudayaan Jawa dan Pengaruhnya Hingga Hari Ini*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), Cet. ke-1, h. 224.

⁷⁴ <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=6674>, diakses tanggal 15 Februari 2023, jam 21.46.

⁷⁵ Asti Musman, *Asal Muasal Orang Jawa*, h. 225.

⁷⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Tanjungpura, diakses pada tanggal 20 Februari 2023 jam 16.04.

⁷⁷ Puspito Harimurti, *Inventory of Palaces in west Kalimantan, The Ministry of Public Work, 2001, (Inventarisasi Istana-Istana Di Kalimantan Barat)*, (Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2001), h. 5.

⁷⁸ Patmawati dan Elmansyah, *Sejarah dan eksistensi Tasawuf di Kalimantan Barat*, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2019), Cet. ke-1, h. 87.

⁷⁹ <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkaltim/museum-gusti-saunan-bekas-keraton-kerajaan-matan-ketapang/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023 jam 20.22.

36,55" Bujur Timur (BT) hingga 111°21' 37,36" Bujur Timur (BT), sebuah tempat di bagian paling selatan Provinsi Kalimantan Barat.⁸⁰

Wilayah Kabupaten Ketapang meliputi 20 (dua puluh) kecamatan, 13 (tiga belas) kecamatan terletak di daerah hulu dan selebihnya berada kawasan pesisir, yaitu wilayah kecamatan yang sebagian wilayah desanya berbatasan langsung dengan laut atau pantai.⁸¹

b. Definisi dan Sejarah Tradisi Belamin

Tradisi Belamin sebagaimana diungkapkan oleh para tokoh seperti *Uti Mawardi*, *Uti Assaji*, *Uti Wiliam* dan *Utin Rena Sari* bahwa *Tradisi Belamin* adalah tradisi turun temurun yang masih dilestarikan oleh keturunan Kerajaan Matan Tanjungpura bagi anak gadis yang mengalami haidh pertama.⁸²

M. Syafi'ie Huddin, menuturkan bahwa Tradisi Belamin diperkirakan mulai dijalankan sejak abad ke 16 (enam belas), yang mengadopsi dari budaya Hindu, tetapi karena Rajanya waktu itu telah masuk Islam, ditariklah budaya itu ke ranah Islam, dengan di isi muatan-muatan keislaman dalam pelaksanaannya, seperti diisi dengan serakalan yaitu pembacaan albanzani, shalawatan, dzikir dan doa.⁸³

Adapun lamanya pelaksanaan *Tradisi Belamin*, sebagaimana yang dikatakan *Utin Rena* itu bisa memakan waktu 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, atau 1 (satu) minggu.⁸⁴ *Uti Assaji* juga mengatakan hal yang sama sebagaimana yang dikatakan oleh *Utin Rena*, hanya saja kenapa sekarang dipersingkat menjadi 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari, karena agar anak gadis tersebut bisa sekolah kembali bersama teman-temannya.⁸⁵

c. Nilai-nilai yang Terkandung dalam Tradisi Belamin

Uti Mawardi menuturkan bahwa terdapat beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan *Tradisi Belamin* di antaranya yaitu *pertama*, menunjukkan kepada anak tersebut ketika dia masih kecil (sebelum haidh) biasa bebas bermain, tetapi kalau sudah melakukan belamin menandakan sudah dewasa. *Kedua*, agar ketika selesai dilakukannya *Tradisi Belamin* anak yang sudah mulai menginjak dewasa tersebut mengetahui mana yang baik dan yang buruk. *Ketiga*, dengan dilakukannya *Tradisi Belamin* tersebut dalam rangka membatasi pergaulannya dengan laki-laki.⁸⁶

Di samping itu juga terdapat beberapa nilai-nilai yang terkandung dalamnya yaitu *pertama*, nilai pendidikan ketuhanan, *kedua*, nilai pendidikan sosial dan masyarakat, dan *ketiga*, nilai pendidikan budi pekerti.⁸⁷

d. Pengaruh Adanya Tradisi Belamin

1) Dampak Negatif

⁸⁰ Badan Statistik Kabupaten Ketapang, *Kabupaten Ketapang Dalam Angka*, h. 5.

⁸¹ Badan Statistik Kabupaten Ketapang, *Kabupaten Ketapang Dalam Angka*, h. 6.

⁸² Wawancara dengan para tokoh tersebut, Ketapang, 16 dan 18 Januari 2023.

⁸³ Wawancara dengan M. Syafi'ie Huddin adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Ketapang, 16 Januari 2023.

⁸⁴ Wawancara dengan Utin Rena Sari, Juru kunci Keraton Kerajaan Matan Tanjungpura, Ketapang, 16 Januari 2023.

⁸⁵ Wawancara dengan Uti Assaji, Dewan Sepuh di IKKRAMAT dan juga Lurah Desa Mulia Kerta, Ketapang, 16 Januari 2023.

⁸⁶ Wawancara dengan Uti Mawardi, Dewan Sepuh IKKRAMAT, Ketapang, 18 Januari 2023.

⁸⁷ Karpina, Artikel: *Makna Simbolik Tradisi Belamin, Pada Masyarakat di Desa Mulia Kerta Kabupaten Ketapang*, (Universitas TanjungPura Kalimantan Barat, 2020), h. 6.

Uti Assaji menuturkan bahwa dampak negatifnya, kalau di masa sekarang nggak bisa ikut sekolah, makanya dicarikan solusi dengan mempersingkat waktu laminnya.⁸⁸ Menurut *Agus Kurniawan* bahwa di antara dampak negatif tradisi tersebut saat ini antara lain, tergerusnya tradisi seiring dengan perkembangan zaman. Misalnya yang dahulu dilaksanakan selama 1 (satu) tahun atau 6 (enam) bulan, tapi saat ini hanya dilaksanakan antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari.⁸⁹

2) Dampak Positif

Menurut *Uti Wiliam* segi positif dilaksanakannya tradisi ini sangat banyak, seperti *pertama*, penempatan atau penggemblengan si anak gadis dalam menghadapi kehidupannya kelak. *Kedua*, saat ini ketika dalam lamin dapat mengurangi menggunakan alat komunikasi seperti handphone dan lainnya. *Ketiga*, selalu menjaga tradisi, karena kalau ditinggalkan akan punah. *Keempat*, bergaul dengan anak perempuan dipersilahkan tetapi dengan laki-laki dibatasi.⁹⁰

Setiap sebuah tradisi yang masih dilestarikan sudah barang tentu mempunyai dampak positif atau negatif terhadap yang bersangkutan, keluarga, masyarakat dan lainnya. Dan semua itu tergantung kedewasaan dalam menyikapi sebuah perihal tradisi tersebut.

3. Analisis Penafsiran Qs. Al-Baqarah [2]:222 Dalam Menjawab Tradisi Belamin

a. Analisis dan Penafsiran QS. Al-Baqarah [2]:222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۚ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (QS. Al-Baqarah [2]:222).

الْمَحِيضُ sering disebut الْحَيْضُ. Kata الْمَحِيضُ dan الْحَيْضُ keduanya merupakan kata asal (masdar) dari fi'il (kata kerja) حَاضًا - يَحِيضُ - حَاضًا حَاضًا berarti "keluar darah" حَيْضَةً, "datang bulan".

Sedangkan menurut istilah, al-mahidh yaitu darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan sesudah mencapai usia baligh dan menghasilkan sel telur. Jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma laki-laki, maka sel telur tersebut akan membusuk dan rusak, akibatnya keluar dalam bentuk darah haidh.⁹¹

Asbab al-Nuzul

⁸⁸ Wawancara dengan Uti Assaji, Dewan Sepuh di IKKRAMAT dan juga Lurah Desa Mulia Kerta, Ketapang, 16 Januari 2023.

⁸⁹ Wawancara dengan Agus Kurniawan, Ketua Bidang Kajian Hukum Adat DPD MABM Kabupaten Ketapang, Ketapang, 16 Januari 2023.

⁹⁰ Wawancara dengan Uti Wiliam, tokoh masyarakat yang masih keturunan Kerajaan Matan, Ketapang, 18 Januari 2023.

⁹¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), Jilid 1, h. 329.

"Tsabit ra. telah mengabarkan kepada kami, dari Anas ra. bahwa orang-orang Yahudi ketika kaum perempuan di antara mereka sedang haidh, mereka tidak memberinya makan dan tidak menyetubuhinya di dalam rumah, maka para sahabat Nabi saw. bertanya kepada Nabi saw. kemudian Allah Swt. menurunkan ayat, "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad saw.) tentang haidh. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haidh ...," (QS. Al-Baqarah [2]:222). Hingga akhir ayat.

Maka bersabda Rasulullah saw., "Berbuatlah setiap sesuatu melainkan nikah (bersetubuh)". Maka perihal itu sampai kepada kaum Yahudi, maka berkata mereka, "Laki-laki ini tidak mau meninggalkan sesuatu dari perkara kami kecuali dia menyelisihi kami di dalamnya." Kemudian Usaid ibn Hudhair dan 'Abbâd ibn Bisyr mengatakan, "Wahai Rasulullah saw., sesungguhnya orang-orang Yahudi berkata, begini dan begitu. Lalu kami tidak mengumpuli (mensetubuhi) kaum Wanita," maka raut wajah Rasulullah saw. berubah, sampai kami mengira bahwa beliau telah marah terhadap keduanya, kemudian keduanya keluar, keduanya pergi kebetulan ada hadiah susu yang untuk Nabi saw., Maka beliau mengirim utusan untuk menyusul keduanya, dan beliau menyuguhkan minuman untuk keduanya. Maka mereka sadar bahwa beliau tidak marah atas keduanya. (HR. Muslim).⁹²

Analisa Penafsiran

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haidh,"

Dikatakan bahwa yang bertanya perihal itu terhadap Rasulullah saw. yaitu *Tsâbit ibn al-Daḥḍāḥ al-Anshârî* (w. 12 H.).⁹³ Menurut pendapat lain, yang bertanya itu ialah *Usaid ibn Hudhair* (w. 20 H.) dan *'Abbad ibn Bisyr* (w. 12 H.). Dan pendapat ini yang dipakai kebanyakan kalangan. Sedangkan menurut *Qatadah* (w. 54 H.) dan lainnya, sebab adanya alasan pertanyaan tersebut yaitu karena masyarakat Arab Madinah mengikuti tradisi Bani Isra'il yang tidak makan dan tinggal serumah dengan perempuan haidh.⁹⁴

قُلْ هُوَ أَذَى كَالْأَذَى "Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran" merupakan tasybih baligh, yakni *كَالْأَذَى* "haidh itu seperti kotoran."

Dan kata *al-adzâ* merupakan kinayah "ungkapan kiasan," mengenai kotoran. Maka, maksud *al-haidh* ini adalah sesuatu yang kotor dan mengganggu orang yang ada di dekatnya, sebab orang itu tidak menyukainya. Maka perempuan yang sedang haidh, begitu juga orang lain, terganggu oleh bau darah haidh itu.⁹⁵

⁹² Abû Husain Muslim ibn Hajjâj al-Qusairi al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim*, (Riyadh: Dâr al-Mughnî, 1419 H./1998 M.), Cet. ke-1, hadits ke 302, h. 171. Lihat juga: Abû Bakar Muhammad ibn 'Abdullah al-'Arabî, *Ahkâm Al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H./2003 M.), Juz 1, Cet. ke-3, h. 220. Lihat juga: Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1431 H/2010 M.), Jilid 2, h. 73. Lihat juga: Imâddudin Abû Fidâ' Ismâ'îl ibn Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'ân al-Azhîm*, (Kairo: Maktabah Aulad, 1441 H./2000 M.), Juz 2, Cet. ke-1, h. 300. Lihat juga: Abu Hasan 'Ali Ibnu Ahmad al-Wahidi, *Asbab Nuzul Al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1441 H/1991 M), Cet. ke-1, h. 76. Lihat juga: Jalaluddin Abdul al-Rahman al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Muassasah al-Kitab al-Tsaqafiyah, 1422 H. /2002 M), Cet. ke-1, h. 43.

⁹³ Abû Ja'far Muhammad ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân an Ta'wil wa Al-Qur'ân*, (Kairo: Markaz al-Buhûs wa al-Dirâsât al-Arabiyyah al-Islâmiyyah, 1422 H./2001 M.), Juz 3, Cet. ke-1, h. 722.

⁹⁴ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 2, h. 73.

⁹⁵ Az-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, Juz 1, h. 667. Lihat juga Ash-Shâbûnî, *Shafwah al-Tafâsîr*, Juz 1, h.143.

Ath-Thabari (w. 310 H.) menuturkan bahwa yang dimaksud oleh Allah Swt. dalam firman-Nya:

"Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haidh,"

Yaitu jauhilah menyetubuhi, menikahi perempuan pada masa haidh.⁹⁶ *Asy-Syaukani* (w. 1250 H.) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menjauhi di sini adalah tidak menggaulinya, bukan tidak duduk bersama atau bercengkrama, sebab hal itu diperbolehkan.⁹⁷

"Dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haidh),"

Ibnu al-Arabi (w. 543 H.) mengatakan, "Aku mendengar *Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad asy-Syasyi* (w. 365 H.) berkata dalam suatu majelis, "Apabila dikatakan kepadamu:

Lâ taqrabu dengan memfathahkan ra', maka maknanya janganlah engkau melakukan dengan perbuatan. Akan tetapi apabila dikatakan lâ taqrubu dengan mendhammahkan ra', maka maknanya janganlah engkau mendekatinya.⁹⁸

"Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib),"

Al-Qurthubi (w. 671 H.) menyatakan bahwa maksudnya adalah bersuci dengan air, dan ini juga merupakan pendapat madzhab *Maliki* dan jumhur ulama', dan bahwa *ath-thahur* (suci) yang membuat perempuan haidh (darahnya telah hilang) halal untuk dicampuri, yang bersuci yang dengan menggunakan air, seperti bersucinya jin. Dalam hal ini, tayamum atau yang lainnya dianggap tidak cukup. Pendapat inilah yang dikatakan oleh *imam Malik* (w. 179 H.), *asy-Syafi'i* (w. 205 H.), *ath-Thabari* (w. 310 H.), *Muhammad ibn Maslamah* (w. 43 H.), penduduk Madinah, dan yang lainnya.⁹⁹ *"Campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu,"*

Maksudnya ialah pada farjinya dan tidak boleh melampaui ke yang lainnya. Maka siapa saja yang menyimpang dalam melakukan hubungan, maka sungguh ia telah melampaui batas. Menurut *Ibnu Katsîr* (w. 774 H.) bahwa dalam ayat ini mengandung pengertian menunjukkan keharaman bersetubuh pada dubur.¹⁰⁰

"Sesungguhnya Allah Swt. menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri."

Ini, bahwa ada yang mengatakan maksud ayat tersebut adalah orang-orang yang bertaubat dari dosa dan orang-orang yang bersuci dari junub dan berbagai macam hadats. Ada juga yang mengatakan, bahwa orang-orang yang menyesal menyetubuhi istrinya di duburnya. Dan ada juga yang mengatakan, bertaubat dari menyetubuhi istrinya ketika sedang haidh. Pendapat yang benar menurutnya adalah yang pertama.¹⁰¹

⁹⁶ *Ath-Thabari, Jâmi' al-Bayân*, Juz 3, h. 723

⁹⁷ *Asy-Syaukânî, Fathûl Qadîr*, Juz 1, h. 395.

⁹⁸ *Al-'Arabî, Ahkâm Al-Qur'ân*, Juz 1, h. 227.

⁹⁹ *Al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 2, h. 79.

¹⁰⁰ *Imâddudin Abû Fidâ' Ismâ'il ibn Katsîr, Tafsîr Al-Qur'ân al-Azhîm*, (Kairo: Maktabah Aulad, 1441 H./2000 M.), Juz 2, Cet. ke-1, h. 304.

¹⁰¹ *Asy-Syaukânî, Fathûl Qadîr*, Juz 1, h. 396.

Petunjuk yang didapat dalam kandungan ayat ini

Ada beberapa petunjuk yang diperoleh dari kandungan QS. Al-Baqarah [2]:222 ini, di antara petunjuk yang diperoleh dari ayat tersebut antara lain *Pertama*, kewajiban menjauhkan diri menyetubuhi istri yang sedang dalam keadaan haidh, sehingga ia suci (bersih) dari haidhnya. *Kedua*, diperbolehkan menyetubuhi istri yang sedang haidh, setelah darah haidh berhenti, dan sudah mandi dengan air. *Ketiga*, dilarang menyetubuhi perempuan di dubur, karena hal itu bukanlah tempat menanam benih (untuk mendapatkan keturunan). *Keempat*, diperbolehkan melakukan persetubuhan dengan berbagai macam cara, apabila zakar telah berada di tempat menanam benih untuk memperoleh keturunan. *Kelima*, peringatan terhadap pelanggaran perintah-perintah Allah, pelanggaran terhadap apa yang dilarang dan diperingatkan oleh Allah Swt.¹⁰²

b. Hasil Observasi Pada Masyarakat Mulia Kerta yang Melestarikan Tradisi Belamin

1) Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Belamin

Berikut penulis tuangkan dari beberapa hasil wawancara dengan para narasumber dan tokoh yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan *Tradisi Belamin*,

Tata cara pertama, adalah persiapan

Memulainya dengan mempersiapkan kamar, lalu membersihkan kamar yang akan menjadi tempat dilaminkannya anak gadis tersebut. dan kamar tersebut harus tertutup rapat, tidak boleh ada sinar yang masuk ke dalam kamar. Tersebutlah apa yang dituturkan oleh *Uti Mawardi*.¹⁰³

Selanjutnya ibu gadis atau keluarga mempersiapkan peralatan, mulai dari komsumsi, kain untuk menutupi kamar (lamin), dan kelengkapan lainnya. Adapun kain yang dibutuhkan untuk menutup lamin tersebut bisa 5 (lima) lapis kain, 7 (tujuh) lapis kain, atau 9 (sembilan) lapis kain, yang pada dasarnya kain tersebut harus mempunyai jumlah ganjil. Namun pada umumnya masyarakat menggunakan yang 7 (tujuh) kain. Hal ini gunanya adalah agar lamin (kamar) tersebut tertutup rapat sehingga cahaya tidak dapat masuk ke kamar.¹⁰⁴

Tata cara kedua, yaitu dilaminkan

Setelah tata cara persiapan sudah semuanya terpenuhi kelengkapannya, maka langkah berikutnya yaitu mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama. Setelah tokoh agama dan masyarakat serta keluarga sudah berkumpul, dilakukanlah sang gadis tersebut proses masuk lamin. Di dalam lamin diadakanlah dan diawalinya dengan pembacaan surat Yasin, di mana dalam pembacaan surat Yasin ini harus disesuaikan dengan jumlah kain yang digunakan, jika kain yang digunakan jumlahnya 5 (lima) kain, maka yang membaca surat Yasin jumlahnya juga 5 (lima) orang, begitu juga jika kain yang digunakan jumlahnya 7 (tujuh) kain, maka yang membaca surat Yasin jumlahnya

¹⁰² Ash-Shâbûnî, *Rawâi' al-Bayân*, Jilid 1, h. 303.

¹⁰³ Wawancara dengan Uti Mawardi, Dewan Sepuh IKKRAMAT, Katapang, 18 Januari 2023.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Uti Assaji, Dewan Sepuh di IKKRAMAT dan juga Lurah Desa Mulia Kerta, Ketapang, 16 Januari 2023.

juga 7 (tujuh) orang. Tujuan dilakukannya pembacaan surat Yasin ini adalah sebagai tolak balak, dengan maksud menghilangkan sifat-sifat buruk yang terdapat pada si gadis tersebut. Setelah pembacaan surat Yasin selesai ditutup dengan pembacaan doa. Demikianlah apa yang disampaikan oleh *Uti Assaji*.¹⁰⁵

Uti Wiliam menuturkan bahwa di dalam lamin inilah bekal-bekal dalam mengarungi kehidupan diajarkan kepada si gadis, dari pengetahuan-pengetahuan tentang kewanitaan, tentang agama, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Pengetahuan tentang kewanitaan diajarkannya mulai dari memasak, membersihkan diri, berhias, dan lain sebagainya.¹⁰⁶

Tata cara ketiga, yaitu keluar (turun) lamin

Setelah selesai tata cara kedua yaitu di dalam lamin, maka tata cara berikutnya yang ketiga adalah keluar lamin. Pada proses keluar lamin ini, ada beberapa proses yang akan dijalani oleh si gadis, di antaranya:

Pertama, pembacaan surat Yasin dan doa selamat

Ketika setelah selesai masa haidh si gadis tersebut, keluarga mulai mempersiapkan proses keluar (turun) lamin. Namun sebelum keluar lamin ini dilakukan, terlebih dahulu dibacakan surat Yasin dan doa selamat sebagaimana proses awal di dalam lamin. Yaitu di mana dalam pembacaan surat Yasin ini harus disesuaikan dengan jumlah kain yang digunakan dalam menutup lamin tersebut, jika kain yang digunakan jumlahnya 5 (lima) kain, maka yang membaca surat Yasin jumlahnya juga 5 (lima) orang, begitu juga jika kain yang digunakan jumlahnya 7 (tujuh) kain, maka yang membaca surat Yasin jumlahnya juga 7 (tujuh) orang.¹⁰⁷

Kedua, pelaksanaan betitik

Uti Assaji menjelaskan bahwa dalam proses betitik ini ada beberapa macam bahan yang harus dipersiapkan, di antaranya ada cincin emas, paku, keminting, kain 7 (tujuh) warna diikat dengan benang ikat ke cincinnya tersebut. Adapun proses pelaksanaan betitik ini, ada tata caranya tersendiri yaitu di titik dari kening, kemudian hidung, mulut, dan ke bagian tubuhnya.

Lalu malamnya dilakukan acara pembacaan surat Yasin, dalam pembacaan surat Yasin ini menggunakan lilin, di mana lilin tersebut ditempatkan tempat tersendiri. Kemudian keluarga memanggil tetangga atau masyarakat untuk menyediakan acara berpacar, setelah selesai baru siangnya pelaksanaan mandi dilanjutkan dengan acara khataman Al-Qur'an.¹⁰⁸

Ketiga, persiapan mandi

¹⁰⁵ Wawancara dengan Uti Assaji, Dewan Sepuh di IKKRAMAT dan juga Lurah Desa Mulia Kerta, Ketapang, 16 Januari 2023.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Uti Wiliam, tokoh masyarakat yang masih keturunan Kerajaan Matan, Ketapang, 18 Januari 2023.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Uti Assaji, Dewan Sepuh di IKKRAMAT dan juga Lurah Desa Mulia Kerta, Ketapang, 16 Januari 2023.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Uti Assaji, Dewan Sepuh di IKKRAMAT dan juga Lurah Desa Mulia Kerta, Ketapang, 16 Januari 2023.

Kemudian setelah selesai pembacaan surat Yasin dan pembacaan doa serta pelaksanaan betitik, selanjutnya adalah persiapan mandi adat.

Sebelum keluar kamar si gadis menggunakan kain kembangan berwarna kuning. Menurut beberapa tokoh yang peneliti wawancarai, warna kuning melambangkan seseorang keturunan kerajaan Tanjungpura. Ketika menuju tempat pemandian, gadis tersebut harus digendong dan yang menggendong adalah orang yang masih muhrim dari gadis tersebut.

Keempat, pelaksanaan mandi

Dalam proses pelaksanaan mandi ini tujuannya adalah untuk membersihkan diri dari haidh dan proses mandi ini dilakukan di pelataran belakang rumah dan yang menyaksikan proses ini yaitu beberapa orang dari keluarga si gadis. Ada beberapa bahan yang dipergunakan dalam proses mandi ini di antaranya tepung tawar, paku keminting, cincin emas, benang tujuh warna, telur, belung (pengkeras), daun seperti belangir, reribu, nandung, puring-puring kecil. Di mana dalam proses pelaksanaan mandi ini, di komandoi oleh salah seorang yang memimpin proses mandi tersebut. Di samping itu yang ikut memandikan juga adalah pihak nenek dari orang tua laki-laki dan pihak nenek dari pihak orang tua perempuan. Demikian yang penulis dapatkan ketika ke lapangan menyaksikan proses tersebut.

Tata cara keempat, yaitu proses akhir pelaksanaan Tradisi Belamin

Dalam proses akhir ini, ada beberapa hal yang akan dilakukan yaitu persiapan khataman Al-Qur'an.

Sebelum khataman Al-Qur'an, pada malam hari biasanya diadakan hiburan dengan mengundang gruf rebana, dari malam sebelum khataman Al-Qur'an hingga pagi hari sebelum atau sesudah khataman Al-Qur'an. Namun, sebelum memulai khataman Al-Qur'an keesokan harinya, langkah terakhir dalam tradisi ini adalah melakukan proses betimbang. Barulah dilakukan khataman Al-Qur'an.¹⁰⁹

2) Pandangan Masyarakat Mulia Kerta terhadap Tradisi Belamin

Dari pandangan-pandangan para narasumber yang peneliti wawancarai tersebut dapat diambil sebuah gambaran, bahwa masyarakat pada umumnya mendukung dilestarikannya *Tradisi Belamin* ini, meskipun ada catatan-catatan di dalamnya, seperti apa yang diungkapkan oleh *M. Syafi'ie Huddin*, "Selama adat tersebut tidak ada unsur-unsur melanggar aturan-aturan agama, dilestarikan." Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh *Uti Wiliam* dan *Agus Kurniawan*, diungkapkannya bahwa tradisi harus dilestarikan dengan perbaikan-perbaikan, penyesuaian-penyesuaian dan memperhatikan perkembangan zaman dengan melihat keadaan saat ini. Dan hal ini sebagaimana juga yang diutarakan oleh *Uti Assaji*.

3) Respon Masyarakat Mulia Kerta Terhadap QS. Al-Baqarah [2]:222

Jika diperhatikan dari respon para responden terkait pemahaman Masyarakat Mulia Kerta terhadap QS. Al-Baqarah [2]:222, ada di antara dari mereka yang memahami dan ada yang tidak memahami mengenai

¹⁰⁹ Karpina, *Makna Simbolik Tradisi Belamin*, h. 4.

QS. Al-Baqarah [2]:222 tersebut. Di mana sebagian pandangan mereka menyebutkan bahwa ayat tersebut dengan pelaksanaan *Tradisi Belamin* memiliki kaitan yang erat, ada juga yang menyebutkan tidak ada kaitannya, jikalau ada itu hanya sama-sama berbicara tentang masalah haidh.

c. Relevansi Pelaksanaan Tradisi Belamin Kaitannya Dengan Penafsiran Ayat Al-Qur'an Tentang Haidh.

Selanjutnya terkait pelaksanaan *Tradisi Belamin* kaitannya dengan penafsiran ayat Al-Qur'an tentang haidh. Di mana dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai di lapangan, mereka mengungkapkan bahwa haidh itu merupakan darah yang kotor, maka dilaksanakanlah Tradisi Belamin.¹¹⁰ Ada juga yang menyebutkan bahwa haidh adalah najis. Dengan dilaksanakannya tradisi ini si gadis mengetahui, tertata dalam menghadapi haidh berikutnya.¹¹¹ Selain itu ada juga yang menjelaskan bahwa haidh itu kotor, jadi takut jika beraktivitas, darah tersebut akan mempengaruhi aktivitas lainnya, maka dilaksanakanlah tradisi tersebut dengan cara si gadis di tempatkan di lamin.¹¹²

Jika merujuk kepada ayat "*Katakanlah, itu (haidh) adalah suatu kotoran.*" Sebagaimana mengenai penafsirannya penulis telah uraikan di atas. Maka dapatlah diambil benang merah bahwa dalam pelaksanaan *Tradisi Belamin* tersebut mempunyai kaitan dengan penafsiran ayat Al-Qur'an tentang haidh, karena haidh itu adalah kotor dan najis.

d. Upaya Istinbath Hukum Terhadap Tradisi Belamin

Mengenai kehujjahan *al-'urf* (tradisi) yang merupakan sebagai dalil syara' didasarkan pada dalil-dalil berikut, di antaranya QS. Al-A'raf [7]:199 "*Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.*" (QS. Al-A'raf [7]:199).

Selain dalil syara' yang didasarkan pada QS. Al-A'raf [7]:199, terdapat juga sebuah riwayat melalui Ahmad (w. 265 H.) dari 'Abdullah ibn Mas'ud (w. 32 H.) yaitu:

"Dari 'Abdullah ibn Mas'ud ra. ia berkata: Maka, apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka ia di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka ia di sisi Allah juga buruk." (HR. Ahmad).¹¹³

Bahwa sebenarnya Islam dan budaya lokal merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Pesan-pesan baik dari ajaran agama tidak dapat menjangkau kepada manusia tanpa adanya budaya. Budaya menjadi wadah bagi perkembangan ajaran Islam. Tradisi yang sudah membudaya pada masyarakat terkadang akan menjadi akar dalam berakhlak atau budi pekerti seseorang dalam bertindak ketika melihat realitas yang ada pada masyarakat.

¹¹⁰ Wawancara dengan Uti Mawardi, Dewan Sepuh IKKRAMAT, Katapang, 18 Januari 2023.

¹¹¹ Wawancara dengan Uti Assaji, Dewan Sepuh di IKKRAMAT dan juga Lurah Desa Mulia Kerta, Ketapang, 16 Januari 2023.

¹¹² Wawancara dengan Agus Kurniawan, Ketua Bidang Kajian Hukum Adat DPD MABM Kabupaten Ketapang, Katapang, 16 Januari 2023.

¹¹³ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *al-Musnad Imam Ahmad*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1416 H./1995 M.), Jilid 3, Cet. ke-1, hadist ke 3600, h. 505.

Dengan adanya hujjah dan gambaran di atas, peneliti berpandangan bahwa *Tradisi Belamin* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tidak melanggar syara' atau ajaran Islam, karena di dalamnya terdapat dampak positif terhadap anak gadis yang melakukan tradisi tersebut, mulai dengan adanya nilai-nilai pendidikan agama, sosial dan budi pekerti. Di samping itu juga dalam proses pelaksanaannya terdapat kaitan erat dengan nilai-nilai keislaman, sebagaimana penulis telah uraikan di atas.

D. Kesimpulan

Bahwa *Tradisi Belamin* yang dilestarikan oleh masyarakat keluarga Kerajaan Matan Ketapang Kalimantan Barat, umumnya saat ini dilakukan selama 7 (tujuh) hari dengan menyesuaikan kondisi perkembangan zaman, dan dalam pelaksanaan *Tradisi* ini dilakukan dengan beberapa tata cara yaitu *pertama*, persiapan, *kedua*, anak gadis dilaminkan (dipingit dalam kamar), *ketiga*, keluar (turun) lamin, dan *keempat*, proses akhir pelaksanaan Tradisi Belamin.

Adapun relevansi pelaksanaan *Tradisi Belamin* kaitannya dengan penafsiran ayat Al-Qur'an tentang haidh, penulis menemukan di mana tradisi ini merupakan sebuah kegiatan yang bernafaskan keagamaan yang memiliki kaitan erat dengan pengamalan Al-Qur'an, misalnya jika merujuk kepada ayat "*Katakanlah, itu adalah suatu kotoran.*" Dari para narasumber yang diwawancarai tersebut memberikan gambaran bahwa haidh itu kotor dan najis, maka dilaksanakanlah *Tradisi Belamin* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Arabî, Abû Bakar Muhammad ibn 'Abdullah, *Ahkâm Al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. ke-3, 1424 H./2003 M.
- 'Asqalânî, Ahmad ibn 'Alî ibn Hajar, *Fathul bârî' bi Syarah Shahîh al-Bukhârî*, Riyadh: Dâr Thayibah, Cet ke-1, 1426 H./2005 M.
- Andalusî, Abû Muhammad ibn 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'îd ibn Hazm, *al-Muhallâ bi al-Atsâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet ke-3, 1424 H./2002 M.
- Badan Statistik Kabupaten Ketapang, *Kabupaten Ketapang Dalam Angka Ketapang Regency In Figures 2021*, Ketapang: Badan Statistik Kabupaten Ketapang, 2022.
- Barik, Haya binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Bekasi: PT. Darul Falah, Cet ke-17, 2010.
- Bukhârî, Abû Abdillâh Muhammad ibn Ismâ'îl, *Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr Ibn Katsîr, Cet, ke-1, 1423 H./2002 M.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2018*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.

- Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn, *al-Musnad Imam Ahmad*, Kairo: Dâr al-Hadîts, Cet. ke-1, 1416 H./1995 M.
- Harimurti, Puspito, *Inventory of Palaces in west Kalimantan, The Ministry of Public Work, 2001, (Inventarisasi Istana-Istana Di Kalimantan Barat)*, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2001.
- Juzairî, Abdurrahman, *al-Fiqh a'lâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, Cet. ke-2, 1434 H./2003 M.
- Katsîr, Imâddudin Abû Fidâ' Ismâ'îl ibn, *Tafsîr Al-Qur'ân al-Azhîm*, Kairo: Maktabah Aulad, Cet. ke-1, 1441 H./2000 M.
- Khasyt, Muhammad, *Fiqh al-Nisâ' fî Dhau'i al-Madzâhib al-Arba'ah*, Kairo: Dâr al-Kitâb al-A'rabî, Cet. ke-1, 1414 H./1994 M.
- Mansyur, M. dkk., *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: Teras, Cet. ke-1, 2007.
- Musman, Asti, *Asal Muasal Orang Jawa, Menelisik Sejarah Adanya Kebudayaan Jawa dan Pengaruhnya Hingga Hari Ini*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, Cet. ke-1, 2022.
- Naisaburi, Abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusairi, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dâr al-Mughnî, Cet. ke-1, 1419 H./1998 M.
- Nasâ'i, Abû Abdurrahman Ahmad ibn Syu'aib, *Sunan al-Nasâ'i*, Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet. ke-1, 1435 H./2014 M.
- Nawawî, Abû Zakariyâ Muhyiddîn Syaraf, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Jeddah: Maktabah al-Irsyâd, tt.
- _____, *al-Tibyân fî Âdâb Hamilah Al-Qur'ân*, Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet ke-1, 1440 H./2019 M.
- Patmawati dan Elmansyah, *Sejarah dan eksistensi Tasawuf di Kalimantan Barat*, Pontianak: IAIN Pontianak Press, Cet. ke-1, 2019.
- Qudâmah, Abû Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad al-Maqdisî, *al-Mughnî*, Riyadh: Dâr 'Alâm al-Kutub, Cet-ke3, 1417 H./1997 M.
- Qurthubî, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshârî, *al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, Kairo: Dar al-Hadits, 1431 H/2010 M.
- Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah, *Sunan ibn Mâjah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet ke-1, 1430 H./2009 M.
- Razi, Umi Hasunah, *Ladang-ladang Pahala Bagi Wanita*, Yogyakarta: Sabil, Cet. ke-1, 2015.
- Rusyd, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn al-Qurthubi, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, Ammân: Bait al-Afkâr al-Dauliyah, 2007 M.
- Sâbiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: al-Fathu lil A'lâm al-'Arabi, Cet ke-1, 1425 H./2004 M.

- Salim, Abu Malik Kamal ibn al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah Linnisa'*, Penerjemah: Firdaus Sanusi: *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Saribanon, Nonon, dkk., *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016.
- Shâbûnî, Muhammad 'Alî, *Rawâi' al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm min Al-Qur'ân*, Damaskus: Maktabah al-Ghazâlî, Cet. ke-3, 1401 H./1981 M.
- Shan'ânî, Muhammad ibn Ismâ'îl, *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, Cet. ke-1, 1427 H./2006 M.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhû'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, cet. ke-9, 1999.
- Sijistânî, Abû Dâwud Sulaimân ibn al-Asy'ats, *Sunan Abû Dâwud*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet ke-1, 1416 H.
- Suyuthi, Jalaluddin Abdul al-Rahman, *Asbab al-Nuzul*, Beirut: Muassasah al-Kitab al-Tsaqafiyah, Cet. ke-1, 1422 H. / 2002 M.
- Syamsuddin, Sahiron, *Ranah-ranah Penelitian dalam Studi Al-Qur'an dan Hadis, dalam Metodologi Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2007.
- Syaukânî, Muhammad ibn 'Alî ibn Muhammad, *Fathûl Qadîr*, Kairo: Dâr al-Wafa', 1994.
- _____, Muhammad ibn 'Alî ibn Muhammad, *Nailul Authar min Asrari Muntaha al-Akhbar*, Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, Cet. ke-1, 1427 H.
- Taimiyah, Ahmad ibn, *Majmû' fatâwâ*, Madînah: Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'ûdiyyah, 1425 h./2004 M.
- Thabarî, Abû Ja'far Muhammad ibn Jarîr, *Jâmi' al-Bayân 'an ta'wîl wa Al-Qur'ân*, Kairo: Markaz al-Buhûs wa al-Dirâsât al-Arabiyyah al-Islâmiyyah, Cet ke-1, 1422 H./2001 M.
- Tirmidzî, Abû 'Îsâ Muhammad ibn 'Îsâ ibn Saurah, *Sunan al-Tirmidzî*, Kairo: Dâr al-Tashîl, Cet. ke-1, 1435 H.
- Umar, Nasaruddin, *Mendekati Tuhan dengan kualitas feminim*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Wahidi, Abu Hasan 'Ali Ibnu Ahmad, *Asbab Nuzul Al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. ke-1, 1441 H/1991 M.
- Wijaya, Aksin, *Sejarah Kenabian*, Yogyakarta: Diva Press, Cet ke-1, 2022.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr, Cet. ke-2, 1405 H./1985 M.
- _____, *Al-Tafsir al-Munir, fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dâr al-Fikr, Cet ke-10, 1430 H./2009 M.

Karpina, *Makna Simbolik Tradisi Belamin, Pada Masyarakat di Desa Mulia Kerta Kabupaten Ketapang*, Artikel Universitas TanjungPura Kalimantan Barat, 2020

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaltim/museum-gusti-saunan-bekas-keraton-kerajaan-matan-ketapang/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023 jam 20.22.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Tanjungpura, diakses pada tanggal 20 Februari 2023 jam 16.04.

<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=1113>, diakses tanggal 12 Januari 2023, jam 09.12.

<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=6674>, diakses tanggal 15 Februari 2023, jam 21.46.